



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Maryam als Bu Nurul Binti Sumar;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Krandon Rt/Rw 007/003 Desa Tandonsentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21-06-2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM Alias BU NURUL Binti SUMAR telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYAM Alias BU NURUL Binti SUMAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau tua dikembalikan kepada saksi HOLIPA
  - 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna biru tua ada motif kotak kotak di Tengah, disaku dan pergelangan tangan dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARYAM Als BU NURUL Binti SUMAR pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember Tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tandonsntul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi Holipa yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekiranya pukul 16.30 WIB Terdakwa menegur saksi Holipa dan saksi Zainul yang sedang menyapu kerikil di jalan depan rumah saksi Holipa, Terdakwa menegur "sapuin ke laok kabi lah (sapu ke selatan semua lah), male aing lebet dek dekeh (biar airnya lewat ke utara)" dan dijawab saksi Holipa "jek reng tang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs



ndik jiah (lah itu kan punya saya sendiri)". Kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil menghampiri saksi Holipa ke pagar rumah saksi Holipa sambil menunjuk"arua batessa nun kakeh (itu batas punya kamu)". Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Holipa. Kemudian pada saat cekcok Terdakwa menyerang saksi Holipa dengan cara memukul dan mencakar punggung saksi Holipa, kemudian datang saksi Nuryana untuk melerai pertengkaran tersebut. Karena tidak kuat saksi Nuryana berteriak minta tolong, sesaat kemudian datang saksi Supaida alias Bu Robi disusul dengan saksi Zainul Fatoni dan saksi Buhairi alias Pak Asim membantu melerai Terdakwa dengan saksi Holipa. Kemudian Terdakwa dan saksi Holipa berhasil dilerai dan kembali kerumah;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Probolinggo No : 023/MR/XI/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Nina Juliani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| NO         | Bagian Tubuh | Hasil   |
|------------|--------------|---|
| 1          | Kepala       | Terdapat luka cakar di pipi kiri dengan panjang $\pm$ 3 cm sedalam kulit luar   |
| 2          | Leher        | Terdapat luka cakar tengkuk dengan panjang $\pm$ 3 cm sedalam                   |
| 3          | Dada         | Terdapat luka cakar dada kiri dengan panjang $\pm$ 15 cm sedalam kulit luar     |
| 4          | Punggung     | Terdapat luka cakar punggung kanan dengan panjang $\pm$ 4 cm sedalam kulit luar |
| kesimpulan |              | Keadaan tubuh akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyerupai kuku        |

- Bahwa akibat pencakaran tersebut saksi Holipa merasakan sakit perih ditempat luka cakar akibat cakaran Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Holipa tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama satu hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HOLIPA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan terhadap saksi terjadi pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi menyapu kerikil di jalan depan rumah saksi bersama suaminya saksi ZAINUL, untuk menyingkirkan bebatuan yang berserakan di jalan untuk dipindahkan ke beberapa lubang yang ada disekitar jalan depan rumahnya tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa muncul dan menegur "sapuin ke laok kabih lah (sap uke Selatan semua lah)", male aing lebet dek dekeh (biar airnya lewat ke utara)" dijawab saksi "jek reng tang ndik jiah (lah in ikan punya saya sendiri)" dan dijawab Terdakwa dengan menghampiri saksi ke pagar rumah saksi sambil menunjuk "arua battessa nun kakeh (itu batas punya kamu)"
- Bahwa setelah cekcok tersebut Terdakwa menyerang dan menganiaya saksi
- bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa sendirian dengan cara cara memukul dan mencakar punggung saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka cakar di bagian pipi kiri sepanjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, Leher terdapat luka cakar tengkuk dengan panjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, dada terdapat luka cakar dada kiri dengan panjang  $\pm 15$  cm sedalam kulit luar, punggung terdapat luka cakar punggung kanan dengan panjang  $\pm 4$  cm sedalam kulit luar
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit perih ditempat luka cakar akibat cakaran Terdakwa dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama satu hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok warna hijau tua dan 1 (satu) buah baju gamis lengan panjan warna biru tua dengan motif kotak-kotak di tengah, di saku dan pergelangan tangan yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya saksi HOLIPA

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ZAINUL FATONI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan kepada saksi HOLIPA terjadi pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi HOLIPA menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar yang menganiaya saksi HOLIPA adalah Terdakwa dengan cara memukul dan mencakar tubuh bagian atas saksi HOLIPA
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi HOLIPA mengalami luka cakar/gores pada pelipis kiri, luka cakar/gores pada bagian dada kiri, luka cakar/gores pada bagian punggung kanan dan luka lebam pada pada pelipis kanan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok warna hijau tua dan 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna biru tua dengan motif kotak-kotak di tengah, di saku dan pergelangan tangan yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya saksi Holipa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan.

3. Saksi MISNOTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan kepada saksi HOLIPA terjadi pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi HOLIPA oleh terdakwa saksi sempat memisahkan sebelum kemudian Terdakwa dan saksi HOLIPA Kembali ke rumah masing-masing
- Bahwa saksi menurut saksi yang memulai perkelahian dan mengakibatkan saksi HOLIPA mengalami luka-luka adalah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HOLIPA mengalami luka gores dibagian pipi kiri, dada kiri, punggung kiri bawah, dan luka lecet di siku kiri
- Bahwa saksi melihat saksi HOLIPA menderita luka gores akibat di cakar oleh Terdakwa dan lecet dibagian siku kiri akibat jatuh ke tanah
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok warna hijau tua dan 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna biru tua dengan motif kotak-kotak di tengah, di saku dan pergelangan tangan yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya saksi Holipa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SUMAR Alias PAK BUADI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan kepada saksi HOLIPA terjadi pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi pulang dari sholat ashar di belakang rumah kemudian melihat saksi HOLIPA dan Terdakwa terlibat pertengkaran, mengetahui hal tersebut saksi mengambil sebatang bambu dan menghampiri saksi HOLIPA dan Terdakwa untuk memisahkan tetapi dihalangi oleh saksi ZAINUL FATONI dan didorong, kemudian saksi ZAINUL FATONI yang meleraikan pertengkaran tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antara saksi HOLIPA dan Terdakwa
- Bahwa saksi HOLIPA dan Terdakwa saling menjambak kemudian Terdakwa menjambak rambut HOLIPA dengan kedua tangannya dan menjatuhkan HOLIPA di tanah, lalu Terdakwa menduduki saksi HOLIPA dan menyerang saksi HOLIPA pada tubuh bagian kepala dan Pundak.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Buhari Alias P. Asim, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan kepada saksi HOLIPA terjadi pada Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi HOLIPA oleh terdakwa sepengetahuan saksi saat itu saksi mau mengantarkan Maryam untk berziarah ke desa Sumberkare dan Maryam Memanggil Sopia yang saat itu mau ikut juga dan disuruh nunggu sebentar dan pada saat menunggu itulah Maryam menegur Holipa bilang untuk apa mengumpulkan batu itu karena jalanya bukan miliknya yang kemudian terjadi pertengkaran ;
- Pada saat itu holipa bersama suaminya mengumpulkan batu-batu itu, mengumpulkan batu-batu untuk menutup jalan yang berlubang ;
- Bahwa saksi menurut saksi yang memulai perkelahian dan mengakibatkan saksi HOLIPA mengalami luka-luka adalah Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HOLIPA mengalami luka gores dibagian pipi kiri, dada kiri, punggung kiri bawah, dan luka lecet di siku kiri
- Bahwa saksi melihat saksi HOLIPA menderita luka gores akibat di cakar oleh Terdakwa dan lecet dibagian siku kiri akibat jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok warna hijau tua dan 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna biru tua dengan motif kotak-kotak di tengah, di saku dan pergelangan tangan yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya saksi Holipa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Penganiayaan kepada saksi HOLIPA terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi HOLIPA
- Bahwa penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi HOLIPA sedang menyapu kerikil di jalan depan rumahnya di Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo. bersama suaminya yaitu saksi ZAINUL FATONI, kemudian Terdakwa menghampiri saksi HOLIPA dengan menegur "sapuin ke laok kabih lah (sap uke Selatan semua lah)", male aing lebet dek dejeh (biar airnya lewat ke utara)" dijawab saksi HOLIPA "jek reng tang ndik jiah (lah in ikan punya saya sendiri)" dan dijawab Terdakwa dengan menghampiri saksi ke pagar rumah saksi HOLIPA sambil menunjuk "arua battessa nun kakeh (itu batas punya kamu)" setelah itu Terdakwa dan saksi HOLIPA bertengkar dan saling menjambak, lalu terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi HOLIPA dengan mencakar dibagian pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri kemudian luka di bagian tengkuk juga terkena kuku Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi HOLIPA seorang diri
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka pada tubuh tersangka
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi HOLIPA karena merasa jengkel sebab batu kerikil yang disapu saksi HOLIPA ke sebelah selatan tersebut menurut Terdakwa adalah batu yang dipeca oleh terdakwa dengan bapak Terdakwa yaitu saksi SUMAR Alias PAK BUADI.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Terdakwa mengetahui jika saksi HOLIPA mengalami luka di pipi sebelah kiri dan luka di dada sebelah kiri
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut saksi HOLIPA tidak memakai baju dan hanya BH dan Rok warna hijau tua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok warna hijau tua dan 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna biru tua dengan motif kotak-kotak di tengah, di saku dan pergelangan tangan yang digunakan Terdakwa ketika menganiaya saksi HOLIPA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau tua
- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna biru tua ada motif kotak kotak di Tengah, di saku dan pergelangan tangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HOLIPA pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo
- Bahwa pada awalnya hari kamis tanggal 28 Desember 2023 sekiranya pukul 16.30 WIB Terdakwa menegur saksi Holipa dan saksi Zainul yang sedang menyapu kerikil di jalan depan rumah saksi Holipa, Terdakwa menegur "sapuin ke laok kabi lah (sapu ke selatan semua lah), male aing lebet dek dejeh (biar airnya lewat ke utara)" dan dijawab saksi Holipa "jek reng tang ndik jiah (lah itu kan punya saya sendiri)". Kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil menghampiri saksi Holipa ke pagar rumah saksi Holipa sambil menunjuk "arua batessa nun kakeh (itu batas punya kamu)". Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Holipa. Kemudian pada saat cekcok Terdakwa menyerang saksi Holipa dengan cara memukul dan mencakar punggung saksi Holipa ;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD TONGAS dengan nomor visum : VISUM ET REPERTUM NOMOR 023 / MR / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 An. HOLIPA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Prisen Rt/Rw 018 / 003 Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang ditandatangani oleh dr. NINA JULIAN dengan kesimpulan : Ditemukan luka pada bagian kepala terdapat luka cakar di pipi kiri dengan Panjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, pada bagian leher terdapat luka cakar di tengkuk dengan panjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, dan pada bagian dada terdapat luka cakar di dada kiri dengan panjang  $\pm 15$  cm sedalam kulit Luar ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan HOLIPA tidak bisa beraktifitas/bekerja dikarenakan rasa sakit dan perih yang diderita saksi HOLIPA pada luka akibat cakaran Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa;

## 2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Maryam als Bu Nurul Binti Sumar;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HOLIPA pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib di jalan raya depan rumah saksi HOLIPA Dusun Krandon Desa Tandonsentul Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekiranya pukul 16.30 WIB Terdakwa menegur saksi Holipa dan saksi Zainul yang sedang menyapu kerikil di jalan depan rumah saksi Holipa, Terdakwa menegur "sapuin ke laok kabi lah (sapu ke selatan semua lah), male aing lebet dek dekeh (biar airnya lewat ke utara)" dan dijawab saksi Holipa "jek reng tang ndik jiah (lah itu kan punya saya sendiri)". Kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil menghampiri saksi Holipa ke pagar rumah saksi Holipa sambil menunjuk "arua batessa nun kakeh (itu batas punya kamu)". Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Holipa. Kemudian pada saat cekcok Terdakwa menyerang saksi Holipa dengan cara memukul dan mencakar punggung saksi Holipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD TONGAS dengan nomor visum : VISUM ET REPERTUM NOMOR 023 / MR / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 An. HOLIPA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Prisen Rt/Rw 018 / 003 Desa Wringin Anom Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang ditandatangani oleh dr. NINA JULIAN dengan kesimpulan : Ditemukan luka pada bagian kepala terdapat luka cakar di pipi kiri dengan Panjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, pada bagian leher terdapat luka cakar di tengkuk dengan panjang  $\pm 3$  cm sedalam kulit luar, dan pada bagian dada terdapat luka cakar di dada kiri dengan panjang  $\pm 15$  cm sedalam kulit Luar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan HOLIPA tidak bisa beraktifitas/bekerja dikarenakan rasa sakit dan perih yang diderita saksi HOLIPA pada luka akibat cakaran Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau tua

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi HOLIPA ;

- 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna biru tua ada motif kotak-kotak di Tengah, disaku dan pergelangan tangan

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sepihak-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HOLIPA mengalami beberapa luka akibat pukulan dan cakaran ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Maryam als Bu Nurul Binti Sumar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau tua ;  
dikembalikan kepada saksi HOLIPA;
- 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna biru tua ada motif kotak  
kotak di Tengah, disaku dan pergelangan tangan ;  
dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh  
David Darmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H.,M.H dan Nanang  
Adi Wijaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih,  
S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh  
Faisal Ali Zulkarnain., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.,M.H

David Darmawan, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H